



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR HALIM BIN MUH. HAMKA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 Nopember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abd Kadir No. 8 Kel. Balangbaru Kec. Tamalate  
Kota Makasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol SP.Kap/203/IX/2022/Narkoba tanggal 3 September 2022 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor Pol. Sp.Panjang Kap/203a/IX/2022/Narkoba tanggal 7 September 2022 ;

Terdakwa Nur Halim Bin Muh Hamka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Chairil Anwar, S.H.i, M.H, dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), yang beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B No.16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm, surat peetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HALIM BIN MUH HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NUR HALIM BIN MUH HAMKA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram;
  - Sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram.

**Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa NUR HALIM BIN MUH. HAMKA bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dengan saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menjual narkotika gol I jenis shabu dengan cara terdakwa memberikan modal bahan berupa narkotika gol I jenis shabu dengan syarat terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkotika gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN, selanjutnya saksi ARMIN dan saksi WAHYUDI menerima tawaran terdakwa dan sepakat untuk menjual narkotika gol I jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menunggu di warung dan terdakwa menemui sdr. AAN (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol I jenis shabu.

Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN membagi dan mengisi narkotika gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa NUR HALIM BIN MUH. HAMKA bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba gol I jenis shabu-shabu, kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 23.00 Wita di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, Tim Resnarkoba Polres Gowa mengamankan terdakwa bersama saksi ARMIN, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar kos tersebut, selanjutnya ditemukan sebuah kotak warna hitam didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu diatas lantai dibawah kompor di dalam ruang dapur, setelah itu dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dititipkan kepada saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk dijual kembali.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Resnarkoba telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 Wita di Pinggir Jalan Poron Malino Desa Pakatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh saksi WAHYUDI bahwa milik terdakwa yang mana dititipkan untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSURIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Wahyudi, Terdakwa dan Armin terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim Narkoba Polres Gowa pernah melakukan penangkapan terhadap Wahyudi, Terdakwa dan Armin terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa yang lebih duluan ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Wahyudi ;
  - Bahwa Wahyudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
  - Bahwa saat Wahyudi ditangkap dipinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Wahyudi, diakuinya bahwa barang bukti itu didaptkannya dari temannya yang bernama Armin. Kemudian tim bersama Wahyudi datang ke rumah kost milik Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Armin ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Wahyudi bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang diakui milik Terdakwa ada di Wahyudi karena Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Wahyudi dan Armin untuk dijual kembali ;
  - Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Armin;
  - Bahwa Terdakwa dan Armin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa :
  - Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu itu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Chandra dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual ;
  - Bahwa setahu Saksi, baik Wahyudi dan Chandra dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi dan Armin berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum ada yang dijual oleh Wahyudi ataupun Armin;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, tetapi Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba golongan I jenis shabu;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Wahyudi, Terdakwa dan Armin terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim Narkoba Polres Gowa pernah melakukan penangkapan terhadap Wahyudi, Terdakwa dan Armin terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa yang lebih duluan ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Wahyudi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saat Wahyudi ditangkap dipinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Wahyudi, diakuinya bahwa barang bukti itu didapatkannya dari temannya yang bernama Armin. Kemudian tim bersama Wahyudi datang ke rumah kost milik Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Armin ;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Wahyudi bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diakui milik Terdakwa ada di Wahyudi karena Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Wahyudi dan Armin untuk dijual kembali ;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Armin;
- Bahwa Terdakwa dan Armin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa :
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu itu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Chandra dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual ;
- Bahwa setahu Saksi, baik Wahyudi dan Chandra dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Wahyudi dan Armin berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum ada yang dijual oleh Wahyudi ataupun Armin;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, tetapi Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi **WAHYUDI BIN SAING DG. NGAWING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan Armin dan Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi, Armin dan Terdakwa tidak ditangkap secara bersamaan karena yang duluan ditangkap adalah Saksi, lalu setelah dilakukan pengembangan, dilakukan pula penangkapan terhadap Armin dan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
  - Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu dimana Armin pernah menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Saksi, dimana saat itu Armin berjanji akan memberikan uang setelah Saksi mengantarkan barang tersebut kepada pembeli ;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap dipinggir jalan, pihak kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian mendarangi rumah kost milik Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Armin ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang Saksi akui miliknya Terdakwa ada ditangan Saksi karena Terdakwa meminta Saksi dan Armin untuk menjual kembali barang bukti berupa narkoba jenis shabu itu ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika memperjualbelikan narkoba jenis shabu tanpa izin pihak yang berwenang dilarang oleh negara;
  - Bahwa setahu Saksi, sebelum dipisahkan menjadi 15 (lima belas) sachet plastik maka jumlah seluruhnya adalah 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan dari 18 (delapan belas) sachet plastik bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis itu sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi menjual 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **ARMIN SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Wahyudi dan Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Wahyudi, lalu setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari perkara Wahyudi, dimana pada saat Wahyudi ditangkap dipinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dirumah kost milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa :
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa pernah pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk dijual, lalu Saksi menitipkan kembali barang tersebut kepada Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli ;
- Bahwa Saksi, Terdakwa ataupun Armin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dititipkan barang berupa narkoba jenis shabu oleh Terdakwa untuk dijual karena Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi dan Wahyudi berupa uang dan narkoba jenis shabu :
- Bahwa Saksi ataupun Wahyudi belum menerima sedikitpun uang dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Wahyudi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wahyudi dan Armin pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena hasil pengembangan dari Armin dan Wahyudi, dimana pada saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Armin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi adalah milik Terdakwa :
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Saksi karena Terdakwa pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Armin untuk dijual, lalu Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Armin dan Wahyudi berupa uang dan shabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu ini dengan cara membeli dari Chandra ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Chandra baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Chandra seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Chandra adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis shabu seperti ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Chandra sudah 2 (dua) kali, pembelian yang pertama kali hanya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram, sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram yang telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dengan saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menjual narkoba gol I jenis shabu dengan cara Terdakwa memberikan modal bahan berupa narkoba gol I jenis shabu dengan syarat terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN;
- Bahwa selanjutnya saksi ARMIN dan saksi WAHYUDI menerima tawaran terdakwa dan sepakat untuk menjualkan narkoba gol I jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menunggu di warung dan terdakwa menemui sdr. AAN (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkoba gol I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN membagi dan mengisi narkoba gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena hasil pengembangan dari Armin dan Wahyudi, dimana pada saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Armin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi adalah milik Terdakwa :
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Saksi Armin dan Wahyudi karena Terdakwa pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Armin untuk dijual, lalu Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Armin dan Wahyudi berupa uang dan shabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu ini dengan cara membeli dari Chandra ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Chandra baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Chandra seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Chandra adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina., 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- **Primair** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Paal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- **Subsidiar** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*



**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **NUR HALIM BIN MUH. HAMKA** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkoba jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadianya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dengan saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menjual narkoba gol I jenis shabu dengan cara Terdakwa memberikan modal bahan berupa narkoba gol I jenis shabu dengan syarat terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN;

Bahwa selanjutnya saksi ARMIN dan saksi WAHYUDI menerima tawaran terdakwa dan sepakat untuk menjualkan narkoba gol I jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menunggu di warung dan terdakwa menemui sdr. AAN (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkoba gol I jenis shabu selanjutnya, terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN membagi dan mengisi narkoba gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN.

Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena hasil pengembangan dari Armin dan Wahyudi, dimana pada saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Armin ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Saksi Amin dan Wahyudi karena Terdakwa pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Armin untuk dijual, lalu

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli; dan Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Armin dan Wahyudi berupa uang dan shabu;

Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu ini dengan cara membeli dari Chandra seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Chandra adalah untuk dijual;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina., 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram dan 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan saksi Amin dan saksi Wahyudi yang diperoleh Terdakwa dari Ik. CHANDRA dengan cara dibeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129**

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi

berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dengan saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menjual narkotika gol I jenis shabu dengan cara Terdakwa memberikan modal bahan berupa narkotika gol I jenis shabu dengan syarat terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkotika gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN;

Bahwa selanjutnya saksi ARMIN dan saksi WAHYUDI menerima tawaran terdakwa dan sepakat untuk menjualkan narkotika gol I jenis shabu, kemudian terdakwa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN untuk menunggu di warung dan terdakwa menemui sdr. AAN (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol I jenis shabu selanjutnya, terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian terdakwa bersama saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN membagi dan mengisi narkotika gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh saksi WAHYUDI dan saksi ARMIN.

Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena hasil pengembangan dari Armin dan Wahyudi, dimana pada saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di rumah kost milik Armin ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Armin dan Wahyudi adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu itu ada pada Saksi Amin dan Wahyudi karena Terdakwa pernah menitipkan narkotika jenis shabu kepada Armin untuk dijual, lalu Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli; dan Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Armin dan Wahyudi berupa uang dan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram, sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm*



**Keadaan-Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan-Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NUR HALIM BIN MUH. HAMKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram;
  - Sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram.

**dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WAHYUDI BIN SAING DG. NGAWING dkk**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 27. Desember 2022 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, S.H.**, dan **ANDI NAIMMI MASRURA A.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAHMA, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SYAHBUDDIN, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

ANDI NAIMMI MASRURA A.,S.H.

PANITERA PENGANTI

RAHMA, S.E.,S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)